

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI KLIRING YANG
DILAKUKAN OLEH BANK RAKYAT INDONESIA CABANG TAKALAR**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas 45 Makassar

OLEH :

NAMA : NINI ERNANINGSIH DB

STB : 45 03 060 061

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS "45"

MAKASSAR

2008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Nini Ermaningsih DB

No. Stambuk : 45 03 060 061

Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum

Minat : Hukum Perdata

No. Pendaftaran Ujian :

No. Persetujuan Ujian :

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Transaksi Kliring Yang

Dilakukan Oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang
Takalar

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 30 April 2008

Disetujui :

Pembimbing II


Pembimbing I
HI, KAMSILANIAH SH, MH

Mengetahui :


ALMUSAWYIR SH, MH

Ketua Program Studi Ilmu-ilmu Hukum
Fakultas Hukum



PERSETUJUAN SKRIPSI


Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 memberikan persetujuan kepada :

Nama : Nini Ernarningsih DB
No. Stanbuk : 45 03 060 061
Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum
Minat : Hukum Perdata
No. Pendaftaran Ujian :
No. Persetujuan Ujian :
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Transaksi Kliring Yang
Diakukan Oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang
Takalar

Telah diperiksa/diperbaiki dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 2008

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum


DR. ABD. RAHMAN SH.MH
DEKAN

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, Bagian Hukum *Perdata* dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Nomor A.102/FH/U-45/V/08 Tanggal 08 Mei 2008 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2008, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Nini Ernarningsih** Nomor Stambuk 4503060061 di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas :

Pengawas Umum:
Rektor Universitas "45"


Prof. Dr. H. Abu Hamid

Panitia Ujian:

Ketua,


D. Abd. Rahman, SH, MH

Sekretaris,


Abd. Harris Hamid, SH, MH


Tim Penguji:

Ketua : **Hj. Kamsilaniah, SH, MH.**

Anggota : 1. **Yohanis Kundang, SH, MH.**

2. **Abd. Harris Hamid, SH, MH.**

3. **Almusawir, SH, MH.**


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik tepat pada waktunya.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Strata Satu (Si) Fakultas Hukum Universitas “45” Makassar dengan judul **“Tinjauan Hukum terhadap Transaksi Kliring yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Takalar”**.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mengalami banyak tantangan dan hambatan yang cukup berarti. Namun berkat arahan dan bimbingan dari dosen pembimbing, do'a restu dari orang tua, dan motivasi dari teman-teman sehingga hambatan tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan baik langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi ini, khususnya yang terformat kepada :

1. Bapak **Prof. DR. H. Abu Hamid, SH, MH**, selaku Rektor Universitas “45” Makassar.

2. Bapak **DR. Abdul Rahman, SH, MH**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.
3. Ibu **Hj. Kamsilaniah, SH, MH**, selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak **Almusawwir, SH, MH**, selaku pembimbing II yang juga telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak **Yohanis Kundang, SH, MH**, selaku penguji I yang telah memberikan bantuan, saran dan kritikan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak **Abdul Harris Hamid, SH, MH**, selaku penguji II yang telah memberikan bantuan, saran dan kritikan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta semua staf pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar atas segala bantuan dan bimbingannya selama penulis mengikuti pendidikan di Universitas "45" Makassar.
8. Ayahanda **Drs. H. Saud dan Ibunda Hj. Dahlia** yang senantiasa memberikan bantuan, motivasi, dan do'a restu kepada penulis selama mengikuti pendidikan di Universitas "45" Makassar.
9. Kakakku tercinta **Nur Aisyah DJ, S.Pd** serta adik-adikku yang tersayang **Ridwan Mattola, dan Rina Anriani** serta semua keluarga tercinta yang selama ini telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
10. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar khususnya angkatan '03' terkhusus kepada **Muly, Mayang, Pina, Nita, Rosnani** atas segala dukungan, bantuan dan motivasinya kepada penulis.

11. Teman-teman di Aspuri Hipermata Takalar terkhusus buat sepupu tercinta **Melody dan Ety, Ely spesial DN** yang selama ini telah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.

12. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan, maka penulis yakin dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritikan dari pembaca senantiasa penulis harapkan demi perbaikan selanjutnya.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan rekan-rekan mahasiswa serta pembaca pada umumnya.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga ilmu yang telah didapatkan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Semoga sholat dan salam tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, segenap keluarga dan sahabatnya. Amin.

Makassar, Mei 2008

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
1.4 Metode Penelitian.....	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Beberapa Pengertian.....	6
2.1.1 Perjanjian (Transaksi)	6
2.1.2 Waprestasi.....	9
2.1.1 Surat Berharga	11
2.1.2 Kliring	14
2.2 Jenis-jenis Surat Berharga	16
2.3 Cara Peralihannya	19
2.4 Bentuk - bentuk Bank	19

2.4.1 Bank Umum	19
2.4.2 Bank Perkreditan Rakyat.....	21
2.5 Produk – produk Jasa Perbankan	21
2.6 Penyelenggaraan Kliring	27
2.6.1 Bank Peserta dan Warkat Kliring.....	27
2.6.2 Dasar Hukum Transaksi Kliring	29
BAB 3 PEMBAHASAN	32
A. Pelaksanaan Transaksi Kliring di Bank Rakyat Indonesia Cabang Takalar.....	32
B. Penyelesaian Kliring bagi Bank yang Kalah Kliring.....	42
BAB 4 PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran.....	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perdagangan merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi yang mempunyai peranan penting dalam mendukung pembangunan terutama kelancaran penyaluran arus barang dan jasa guna mendorong pembentukan harga yang wajar.

Dalam pelita keenam, kebijakan dalam sektor perdagangan meliputi penyesuaian kebutuhan pokok masyarakat dengan pola produksi dan konsumsi. Bank merupakan salah satu faktor penolong masyarakat dalam meningkatkan daya saing, penerobosan dan perluasan pasar luar negeri serta mendorong pengusaha kecil dalam suasana kemitraan dengan pengusaha besar dan menengah.

Perkermbangan dunia perdagangan baik secara kualitas maupun kuantitas, tidak terlepas dari peranan sektor perbankan, dimana transaksi semakin padat mulai dari perdagangan lokal, regional sampai pada perdagangan yang beringkat internasional. Hal ini juga didukung oleh lalu lintas pembayaran yang mantap dan lancar. Pembayaran ini tidak selamanya dilakukan dengan menggunakan uang kartal (mata uang) tapi juga dengan uang giral.

Penggunaan uang kartal dalam lalu lintas pembayaran sering mengalami kesulitan, seperti membawa, mengangkut, perlu tempat yang layak untuk penyimpanan, dan tidak mudah disalahgunakan oleh orang yang tidak berhak.

Berdasarkan hal tersebut digunakanlah uang giral karena mempunyai sifat praktis dan

waktu yang akan datang secara bertahap akan diselenggarakan pula kliring antar wilayah guna memudahkan bank-bank memperhitungkan warkat melalui kliring kepada bank-bank lain yang berada di wilayah kliring yang berbeda.

Pemanfaatan fasilitas kliring ini masih diindikasikan adanya berbagai masalah didalam pelaksanaannya, khususnya di daerah seperti Takalar. Hal tersebut yang memotivasi penulis untuk mengkaji hal ini dalam skripsi yang berjudul :

“TINJAUAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI KLIRING YANG

DILAKUKAN OLEH BANK RAKYAT INDONESIA CABANG TAKALAR”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

- a. Sejuahmanakah pelaksanaan Transaksi Kliring di Bank Rakyat Indonesia Cabang Takalar?
- b. Bagaimanakah cara penyelesaian apabila Bank kalah dalam Transaksi Kliring?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Transaksi Kliring di BRI Cabang Takalar.
2. Untuk mengetahui penyelesaian terhadap bank yang kalah dalam Transaksi Kliring.

b. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai referensi bagi peneliti-peneliti yang lain.
2. Sebagai wadah informasi bagi masyarakat luas tentang penyelesaian masalah kliring.
3. Untuk menambah pengetahuan penulis tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan transaksi kliring yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Takalar.

1.4 Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Untuk menunjang dan memenuhi syarat sebagai kelengkapan suatu tulisan ilmiah, maka penulis mengadakan penelitian yang dilaksanakan pada Bank Rakyat Indonesia cabang Takalar.

Alasan penulis mengadakan penelitian pada BRI cabang Takalar, karena BRI merupakan salah satu bank yang paling luas jaringannya bahkan sampai ke desa-desa.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian yang dilakukan, baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan menghasilkan data yang dapat digolongkan kedalam dua jenis yaitu :

- a. Data Primer yaitu data yang didapat dari hasil penelitian lapangan dengan mengadakan penelitian langsung kepada pihak BRI Cabang Takalar.

b. Data Sekunder yaitu data yang didapat melalui kepustakaan yakni dengan membaca berbagai literatur, yang mempunyai hubungan terhadap masalah transaksi kliring.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai tindak lanjut dalam rangka memperoleh data sebagaimana diharapkan maka penulis melakukan teknik:

Wawancara

Penelitian untuk memperoleh data primer ini penulis lakukan dengan wawancara pada pihak-pihak yang terkait yaitu pihak BRI cabang Takalar khususnya petugas kliring.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh yaitu data primer dan data sekunder, diolah kemudian dianalisis secara kualitatif untuk melihat permasalahan tentang transaksi kliring serta bagaimana tanggung jawab pihak bank bank ditinjau dari ketentuan perbankan dan selanjutnya disajikan secara deskriptif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Beberapa Pengertian

2.1.1 Perjanjian (Transaksi)

Untuk memberikan arah atau kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas dalam penyajian skripsi ini, maka perlu dikemukakan pengertian perjanjian berdasarkan pendapat para sarjana.

Subekti (1992:1) mengemukakan batasan pengertian perjanjian sebagai berikut: Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Berdasarkan pendapat ini, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada dua (2) orang atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Selanjutnya, Abdulkadir Muhammad (1990:225) mengemukakan bahwa:

Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua (2) orang atau lebih untuk lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal mengenai harta kekayaan.

Menurut pendapat tersebut, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu persetujuan yang dilakukan oleh dua (2) orang atau lebih untuk saling mengikatkan diri guna melaksanakan sesuatu dalam lapangan harta kekayaan.

Berdasarkan ke dua (2) pendapat di atas, menurut penulis terdapat persamaan disamping perbedaan yang prinsipil, yaitu:

1. Pendapat pertama, memberikan pengertian perjanjian secara umum dan luas, sedangkan
2. Pendapat kedua, merupakan pengertian sempit hanya mencakup perjanjian di lapangan harta benda saja.

Lain halnya dengan pengertian perjanjian yang dikemukakan oleh Wirjono Prodiodikoro (1981:18), bahwa:

Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua (2) pihak, dalam mana setiap pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji ini.

Pendapat di atas mempunyai kesamaan dengan pendapat kedua sebelumnya bahwa perjanjian adalah persetujuan antara dua (2) orang atau lebih dalam bidang harta benda saja. Maka terjadinya perjanjian mutlak terjadi pula hubungan antarapara pihak yang membuatnya, dan dengan adanya hubungan itu, maka timbullah berbagai hak dan kewajiban para pihak.

Demikian pula Abdulkadir Muhammad (1993:21) menyatakan sebagai berikut:

Perjanjian menciptakan hubungan hukum antara pihak-pihak yang membuatnya. Hubungan hukum itu mengandung kewajiban dan hak yang berimbang balik antara pihak-pihak. Hubungan hukum terjadi karena peristiwa hukum yang berupa perjanjian.

Mencermati pendapat di atas, dapat dipahami bahwa perjanjian dapat menimbulkan berbagai akibat hukum para pihak. Misalnya, jika ada diantara para pihak yang mengingkari isi dan maksud perjanjian yang mereka sepakati sebelumnya, jelas akan menimbulkan masalah, karena ada pihak yang merasa dirugikan.

Begitu pula Marhaenis Abdul Hay (1984:11) memberikan batasan pengertian perjanjian sebagai berikut: Perjanjian ialah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimara dua (2) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Menurut pendapat di atas, perjanjian adalah suatu peristiwa antara satu orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dikatakan bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa, menurut pendapat penulis hal itu disebabkan karena terjadinya suatu perjanjian didahului dengan adanya persetujuan atau kesepakatan dan terjadinya kesepakatan itu, kita namakan suatu peristiwa yang mengikat para pihak yang membuatnya.

Oleh karena itu, dengan terjadinya perjanjian, maka mereka yang membuat akan terikat dari isi perjanjian tersebut, bahkan perjanjian dimaksud mengandung berbagai hak-hak dan kewajiban para pihak. Apabila ada pihak yang telah melaksanakan kewajibannya sesuai apa yang diperjanjikan, lalu pihak lain tidak memperhatikan haknya, maka timbulah masalah hukum yang berlatar belakang perjanjian.

2.1.2 Wanprestasi

Di dalam hukum perdata kita mengenal beberapa kaidah hukum yang seringkali dalam praktek menimbulkan masalah atau kasus, diantaranya wanprestasi. Perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang berarti prestasi yang buruk. Sebelum kita melangkah lebih jauh, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan wanprestasi. Adapun ketentuan mengenai wanprestasi dapat kita temui dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPP): “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perkataan itu sendiri, yaitu bila perkataan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Surat perintah di atas mengandung arti yaitu suatu peringatan resmi oleh seorang juru sita pengadilan. Sedangkan perkataan akta sejenis itu sebenarnya oleh undang-undang dimaksudkan suatu peringatan tertulis. Suatu peringatan bisa dilakukan secara lisan dan secara tertulis. Namun sebaiknya dilakukan secara tertulis dan seyogianya dengan surat tercatat agar nanti dimuka hakim tidak mudah dipungkiri oleh si berutang.

Pasal 1239 KUHPP: Tiap perkataan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya dan ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa, maka terhadapnya dapat diperlakukan sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan di

atas yaitu, penggantian biaya, kerugian dan bunga. Sanksi lain yang dapat diperlakukan terhadap debitur yaitu pembatalan perjanjian dan peralihan risiko.

Menurut Susanto Gani (2002:8) bahwa wanprestasi merupakan pelanggaran atas hak orang lain dan juga merupakan gangguan terhadap hak kebendaan.

Dalam soal penuntutan ganti rugi, oleh undang-undang diberikan ketentuan-ketentuan tentang apa yang dimasukkan dalam ganti rugi tersebut seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1247 KUHP:

“Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya”.

Dalam Pasal 1248 KUHP juga mengemukakan bahwa: “Bahkan jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya debitur, maka penggantian biaya, kerugian dan bunga yang menyebabkan kreditur menderita kerugian dan kehilangan keuntungan hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan itu”.

Sehubungan dengan pasal di atas, menurut hemat penulis bahwa ganti rugi itu dibatasi hanya meliputi kerugian yang dapat diduga dan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi. Persyaratan dapat diduga juga meliputi besarnya kerugian. Jadi, kerugian yang melampaui batas yang dapat diduga, tidak boleh ditimpakan kepada debitur untuk membayarnya kecuali jika ia benar-benar telah berbuat secara licik melakukan tipu daya.

2.1.3 Surat Berharga

Dalam dunia perusahaan dan perdagangan dikenal bermacam-macam surat yang dipandang sebagai surat berharga berdasarkan kenyataan dimana surat itu bernilai uang atau dapat ditukar dengan sejumlah uang, atau apa yang tersebut dalam surat itu dapat dinilai atau dapat ditukar dengan uang. Tujuan dari surat berharga itu sendiri adalah adanya hak mendapatkan pembayaran atau dapat diperjualbelikan barang yang berarti bahwa dengan surat berharga dapat ditukarkan dengan uang, atau hak untuk mendapatkan pembayaran atas sejumlah uang tertentu atau memperoleh sejumlah barang tertentu yang dapat diperjualbelikan.

Adapun surat berharga dapat kita bedakan menjadi dua macam (Susanto Gani, 2002:13) yaitu:

- a. Surat berharga atau surat yang dapat diperdagangkan yaitu surat berharga yang oleh penertitnya sengaja diterbitkan, sebagai pelaksanaan pemenuhan prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang.
- b. Surat yang mempunyai harga atau surat yang sukar diperdagangkan yaitu surat yang mempunyai harga atau nilai dengan tujuan untuk memenuhi prestasi, bukan dengan pembayaran sejumlah uang melainkan sebagai bukti dari si pemegang yang berhak atas apa yang tersebut di dalam surat yang bersangkutan.

Dari pengertian surat berharga di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa terjadi perbedaan dari tujuan penerbitan surat tersebut. Adapun tujuan penerbitan surat berharga adalah sebagai pemenuhan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang.

Sedangkan tujuan penerbitan surat yang berharga/surat yang mempunyai harga atau nilai adalah bukan sebagai pemenuhan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang melainkan sebagai bukti diri bagi pemegangnya sebagai orang yang berhak atas apa yang tersebut di dalamnya.

Mengenai penerbitan surat berharga, Zebenbergen (Natsir Said : 10-14) mengemukakan 4 teori yaitu :

1. Teori Kreasi atau Penciptaan

Teori kreasi berpendapat bahwa yang menjadi dasar hukum mengikatnya surat berharga antara penerbit dan pemegang adalah perbuatan hukum penandatanganan surat berharga itu sendiri dimana perbuatan hukum itulah yang menciptakan antara penerbit dan pemegang dimana penerbit bertanggung jawab membayar kepada pemegang surat berharga walaupun tanpa perjanjian dengan pemegang berikutnya.

2. Teori Kebutuhan

Jika teori kreasi memandang bahwa penerbit yang menandatangani surat berharga tetap terikat untuk membayar kepada pemegang, namun pemegang yang tidak jujur. Dan teori kebutuhan tidak menerima akibat demikian. Penerbit atau penanda tangan hanya bertanggung jawab atau terikat pada pemegang yang memperoleh surat berharga secara patut. Patut berarti perolehan surat berharga menurut cara yang lazim yang diakui oleh masyarakat dan dilindungi oleh hukum serta dilakukan dengan itikad baik.

3. Teori Perjanjian

Menurut teori ini, yang menjadi dasar hukum yang mengikat antara penertbit dan pemegang surat berharga adalah "suatu perjanjian" yang merupakan perbuatan hukum dua belah pihak yaitu penertbit menanda tangani dan pemegang yang menerima surat berharga.

4. Teori Penunjukan

Teori penunjukan mengemukakan bahwa yang menjadi dasar hukum mengikatnya surat berharga antara penertbit dan pemegang adalah perbuatan hukum penunjukan surat berharga kepada debitur dimana debitur pertama, penertbit oleh siapa surat berharga itu disuruh dipertunjukkan pada hari bayar, dan sejak itu timbul perikatan, dimana penertbit selaku debitur wajib membayarnya.

Dari keempat teori di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa teori perjanjian yang paling mantap, dimana antara penertbit dan pemegang surat berharga terikat oleh suatu perjanjian yang dibuat oleh masing-masing pihak. Dan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan sesuai dengan apa yang telah disetujui atau diperjanjikan, maka perjanjian tersebut batal.

Molengraaff (Natsir Said, 1983:14) menyatakan bahwa surat berharga atau surat yang berharga adalah akta-akta atau alat-alat bukti yang menurut kehendak dari penertbitnya atau ketentuan dari undang-undang diperuntukkan semata-mata sebagai upaya bukti diri (legitimasi), akta-akta mana diperlukan untuk menagih.

Menurut Purwosutjipto (1990:159):"Surat berharga adalah surat bukti tuntutan utang, pembawa hak, dan mudah dijualbelikan. Dalam pengertian tersebut terdapat dua unsur dalam surat berharga, yaitu surat bukti tuntutan utang dan pembawa hak".

Dalam pengertian lain Munir Fuady¹ (1996:86), merumuskan bahwa:

“Surat-surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah yang sehingga berfungsi sebagai alat pembayaran yang didalamnya berisikan suatu perintah untuk membayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya atau pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut telah dialihkan”.

Dari pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, maka penulis berpendapat bahwa surat berharga merupakan surat bukti atau akta-akta bagi pemegangnya, apabila untuk melakukan pembayaran sejumlah uang, tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang melainkan menggunakan alat bayar lain yakni berupa surat yang didalamnya mengandung suatu perintah kepada pihak ketiga atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat berharga tersebut. Penerbitan surat berharga oleh penelit berarti si pemegang diberi hak untuk memperoleh pembayaran dengan jalan menunjukkan dan menyerahkan surat itu kepada pihak ketiga atau menyanggupi, atau dengan kata lain pemegang surat mempunyai hak tagih. Hak tagih tersebut dapat dialihkan kepada pemegang berikutnya dengan mudah dan sederhana.

2.1.4 Kliring

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), tidak terdapat defenisi dari kliring, tetapi hanya memuat istilah kliring dengan kamar perhitungan atau balai pemberesan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 137 alinea 2 dan Pasal 208 KUHD.

Pada Pasal 137 alinea 2 berbunyi: “Penunjukkan surat wesel kepada balai pemberesan dianggap sebagai penunjukkan yang syah untuk pembayarannya”.

Sedangkan Pasal 208 berbunyi: "Penawaran kepada suatu lembaga perhitungan berlaku sebagai penawaran untuk pembayaran"

Dengan demikian KUHHD menyebut istilah kliring dengan balai pemberesan dengan kamar perhitungan yang dapat diidentikkan dengan kliring.

Pengertian kliring dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.14/8/UPPB adalah sarana perhitungan warkat antar bank guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral.

Emmy Pangaribuan Simanjuntak (1982:203-204) memberikan pengertian kliring sebagai berikut: Suatu pelaksanaan teknis mengenai perhitungan utang piutang dalam bentuk surat berharga dan surat-surat dagang lainnya yang diadakan antarbank peserta kliring yang satu terhadap bank peserta lainnya melalui lembaga kliring dan tata cara yang ditentukan oleh lembaga kliring.

Pada pengertian kliring menurut defenisi di atas penulis dapat menarik benang merah bahwa pertemuan kliring antar bank merupakan pertemuan untuk melunasi utang piutang yang ditimbulkan oleh penerbitan cek dan lain sebagainya.

Sedang menurut Kamus Perbankan yang disusun oleh tim penyusun Kamus Perbankan Indonesia memberikan pengertian kliring sebagai berikut:

Kliring yaitu perhitungan utang piutang antara para peserta secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan.

Kliring merupakan salah satu bagian dari jasa yang ditawarkan oleh bank kepada nasabah yang bisa digunakan untuk pembayaran atau penghitungan utang piutang. Kliring erat kaitannya dengan surat berharga seperti cek, *biyet giro*, surat

bukti penerimaan *transfer*, nota kredit dan warkat lainnya yang telah disetujui oleh Bank Indonesia.

Menurut Achmad Anwari (1985:12), memberikan pengertian kliring sebagai berikut: Lembaga kliring adalah suatu lembaga dari Bank Indonesia (Bank Sentral) yang mempunyai tugas melaksanakan perhitungan utang piutang antar bank peserta kliring.

Kliring yang diselenggarakan dewasa ini terbatas antara bank yang berada di suatu wilayah kliring yang disebut kliring lokal. Untuk memungkinkan bank-bank dapat memperhitungkan warkat melalui kliring kepada bank-bank lain yang berada di wilayah kliring yang berbeda maka pada waktu akan datang secara bertahap akan diselenggarakan pula kliring antar wilayah.

2.2 Jenis-jenis Surat berharga

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa surat berharga adalah surat yang dapat diperdagangkan, dimana ada yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan ada yang disebabkan oleh adanya kemajuan teknologi modern dewasa ini, sehingga lalu lintas surat-surat berharga mengalami perkembangan yang pesat dimana Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak mengaturnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, surat berharga dibagi atas dua jenis

yaitu:

a. Surat berharga yang diatur dalam KUHD yang meliputi:

1. Surat wesel

Yaitu: Suatu piutang yang berbentuk surat perintah membayar atas syarat-syarat yang disebutkan didalamnya yang secara mudah dapat dipindahkangankan.

2. Surat Sanggup (*Promes*)

Yaitu: Surat kesanggupan tanpa syarat yang ditandatangani oleh pihak/orang yang mengeluarkannya untuk membayar sejumlah uang tertentu.

3. Surat Cek

Yaitu: Warkat yang berisi surat perintah tak bersyarat kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu.

b. Surat berharga yang tidak diatur dalam KUHD, yang sering digunakan dalam praktek perbankan meliputi:

1. *Bilyet Giro*

Yaitu: Surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpanan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pemegang rekening yang disebut namanya.

2. Surat Saham

Yaitu: Surat berharga yang digunakan sebagai tanda bukti andil/sero dalam suatu perseroan.

3. Konosemen (*Bill of Lading*)

Yaitu: Surat tanda terima yang diserahkan maskapai penganangkutan kepada pengirim barang yang menyatakan bahwa barang-barang itu telah diterima/dietujui untuk dikirimkan.

4. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)

Yaitu: Surat berharga jangka pendek dalam rupiah yang dapat diperjualbelikan di pasar uang.

5. Obligasi

Yaitu: Surat pinjaman negara/badan-badan resmi lain yang dapat diperdagangkan.

6. Sertifikat Bank

Yaitu: Surat tanda bukti penerimaan uang yang dikeluarkan oleh bank kepada pembawa untuk jangka waktu tertentu dengan mendapat bunga dan dapat diperdagangkan disertai penyerahan fisik misalnya Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito.

7. *Letter of Credit*

Yaitu: Sebagai alat pembayaran dengan kredit melalui bank tertentu yang ditunjuk oleh pembeli barang yang lazimnya dilakukan dalam lalu lintas pembayaran diperdagangan ekspor dan impor barang.

2.3 Cara Peralihannya

Sebagai surat yang dapat diperdagangkan dan sewaktu-waktu dapat ditukarkan dengan uang tunai, maka dalam bidang surat berharga dikenal dua (2) jenis klausula (cara peralihan) yaitu:

- a. Atas Pembawa (*aan toorder, to bearer*) yang berarti surat berharga yang dapat dialihkan dari tangan ke tangan dengan hanya menyerahkan surat berharga tersebut.
- b. Atas tunjuk (*aan order, to order*) yang berarti surat berharga hanya dapat dialihkan kepada orang yang ditunjuk sebagai pengganti dari orang yang disebut namanya pada surat berharga itu dengan cara *endorsemen* dan menyerahkan surat berharga tersebut.

2.4 Bentuk – Bentuk Bank

2.4.1 Bank Umum

Bank umum (Muhammad Djumhana, 2000:418) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syaria'ah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selain itu bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Yang dimaksud dengan “mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu” adalah antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, kegiatan untuk mengembangkan koperasi pengembangan pengusaha ekonomi lemah/pengusaha

kecil, pengembangan ekspor *normigas*, dan pengembangan pembangunan perumahan. Yang termasuk Bank umum yaitu : BRI, BNI, Bank Danamon, Bank BCA, Bank Mandiri, Bank Sul-Sel dan sebagainya.

Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh bank umum (Widjanarto, 1993:56)

yaitu:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit
- c. Menertbitkan surat pengakuan utang
- d. Memindahkan uang baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan nasabah
- e. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga
- f. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
- g. Melakukan kegiatan penitipan oleh kepentingan lain berdasarkan suatu kontrak
- h. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek
- i. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah

2.4.2 Bank Perkreditan Rakyat

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syaria'h yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Adapun usaha-usaha Bank Perkreditan Rakyat yaitu:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.

2.5 Produk-Produk Jasa Perbankan

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang mempunyai usaha pokok menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syaria'h. Selain usaha pokok tersebut, bank juga memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Adapun pemberian jasa-jasa oleh bank dapat berupa: pengiriman uang (*transfer*), Inkaso, Kliring, Bank Garansi, Kotak Pengaman Simpanan, Kartu Kredit, Perdagangan Valuta Asing, Kustodian.

2.5.1 Pengiriman Uang (*Transfer*)

Menurut Bambang Sunggono (1995:154) pengiriman uang (*transfer*) adalah salah satu pelayanan bank kepada masyarakat dengan bersedia melaksanakan amarat nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditujukan kepada pihak lain (perusahaan, lembaga, atau perorangan) ditempat lain, baik didalam maupun luar negeri.

Berdasarkan pengertian diatas penulis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pengiriman uang (*transfer*) adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh bank untuk mengirim sejumlah uang yang ditujukan kepada pihak tertentu dan ditempat yang tertentu. Pengiriman uang tersebut dilakukan atas permintaan nasabah atau untuk keperluan dari bank yang bersangkutan.

2.5.1 Inkaso

Adapun pengertian Inkaso (Bambang Sunggono, 1995:256) adalah pemberian kuasa pada bank oleh perusahaan atau perorangan untuk menagihkan, atau memintakan persetujuan pembayaran (*akseptasi*) atau menyerahkan begitu saja kepada pihak yang bersangkutan (tertarik) di tempat lain (dalam atau luar negeri) atas surat-surat berharga, dalam rupiah atau valuta asing seperti wesel, cek, kwitansi, surat aksep dan lain-lain.

Inkaso dapat dibedakan menjadi dua (2) macam, (Thomas Suyatno, 2003:48) yaitu:

- a. Inkaso berdokumen, yaitu apabila surat-surat berharga yang diinkasokan itu disertai (dilampiri) dengan dokumen-dokumen lain yang mewakili barang dagangan, seperti konosemen (*Bill of Lading*), *jakur*, polis asuransi, dan lain-lain.
- b. Inkaso tidak berdokumen, yaitu apabila surat-surat berharga yang diinkasokan itu tidak disertai dokumen-dokumen yang mewakili barang.

2.5.2 Kliring

Menurut Abdul Hay Marhanis (1979:354), kliring adalah perhitungan utang piutang antara para peserta secara terpusat disatu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan. Tujuan pokok diadakannya kliring adalah untuk memperlancar lalu lintas pembayaran giral dan merupakan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi nasabah bank.

Menurut Thomas Suyatno (2003:52), ada ketentuan khusus bagi bank penyelenggara kliring lokal yaitu:

1. Berkeajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan kliring sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyampaikan laporan-laporan tentang data-data kliring setiap minggu bersama-sama dengan laporan likuiditas mingguan kepada Bank Indonesia yang membawahi wilayah kliring yang bersangkutan.
3. Untuk mempermudah bank penyelenggara kliring dalam penyediaan uang kartal, maka ditentukan bahwa hasil kliring hari itu dapat diperhitungkan pada rekening bank pada bank Indonesia.

Adapun yang dimaksud wilayah kliring adalah suatu lingkungan tertentu yang memungkinkan kantor-kantor tersebut memperhitungkan warkat-warkatnya dalam jadwal kliring yang telah ditentukan.

2.5.3 Bank Garansi

Menurut Thomas Suyatno (2003:58) adapun pengertian garansi yaitu:

1. Utaransi/jamiman dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi).
2. Utaransi dalam bentuk penandatangan kedua dan seterusnya atas surat berharga seperti *aval* dan *endosemen* dengan hak *regres* yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank, apabila pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi).
3. Utaransi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban finansial bagi bank.

2.5.4 Kotak Pengaman Simpanan (*Safe Deposito Box*)

Menurut Rachmadi Usman (2001:256), Kotak pengaman simpanan adalah salah satu sistem pelayanan bank kepada masyarakat, dalam bentuk menyewakan boks dengan ukuran tertentu untuk menyimpan barang-barang berharga dengan jangka waktu tertentu dan nasabah menyimpan sendiri kunci boks pengaman tersebut. Kotak pengaman simpanan adalah simpanan dalam bentuk tertutup, dalam arti pejabat bank tidak boleh memeriksa atau menyaksikan wujud/bentuk barang yang disimpan. Barang-barang yang diizinkan untuk disimpan dalam kotak pengaman adalah terbatas pada barang-barang sebagai berikut :

- a. Mata uang, barang-barang berharga, logam mulia.
- b. Kertas-kertas berharga, sertifikat, atau dokumen-dokumen penting lainnya.
- c. Barang-barang yang disetujui oleh bank secara tertulis.

2.5.5 Kartu Kredit (*Credit Card*)

Kartu kredit adalah alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek. Menurut Suryohadibroto dan Prakoso (2002:37), kartu kredit adalah alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai yang sewaktu-waktu dapat digunakan konsumen untuk ditukarkan dengan produk barang dan jasa yang diinginkannya pada tempat-tempat yang menerima kartu kredit atau bisa digunakan konsumen untuk meng-*uangkan* kepada bank penerbit atau jaringannya.

Adapun pihak-pihak yang terkait dalam penggunaan kartu kredit (Thomas

Suyatno, 2003:64) adalah:

- a. Pemegang kartu kredit (*card holder*), adalah pihak yang telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh penerbit sehingga berhak memegang dan menggunakan kartu kredit tersebut.
- b. Penerima pembayaran dengan kartu kredit (*merchant*), biasanya pemilik tempat pertunjukan dan hiburan, seperti pasar swalayan, hotel, restoran, dan perusahaan jasa lainnya.
- c. Pihak penerbit kartu kredit (*issuer*) adalah bank atau perusahaan khusus.

2.5.7 Perdagangan Valuta Asing

Pada dasarnya, terjadinya perdagangan valuta asing disebabkan oleh adanya permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran tersebut terjadi sebagai akibat adanya transaksi bisnis internasional (Purwosujipto, 1983:56). Kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan oleh para pihak yang mempunyai kewarganegaraan yang berbeda, akan menimbulkan jual beli valuta asing.

Menurut Thomas Suyatno (2003:70) transaksi dalam perdagangan valuta asing terdiri dari :

1. Transaksi Tunai (*Spot*), yaitu transaksi jual beli valuta asing yang penyerahan masing valuta yang diperjualbelikan tersebut umumnya dilaksanakan setelah dua hari kerja berikutnya dari saat transaksi yang terjadi.
2. Transaksi Tunggak (*Forward*), adalah transaksi yang dilakukan antara suatu mata uang terhadap mata uang lainnya dengan penyerahan batas waktu yang dilaksanakan pada suatu waktu yang akan datang.
3. Transaksi Barter (*Swap*), adalah kombinasi dari membeli dan menjual dua mata uang secara tunai yang diikuti dengan membeli dan menjual kembali mata uang yang sama secara tunai dan tunggak, yaitu pembelian dan penjualan suatu mata uang terhadap mata uang lainnya yang dilakukan secara bersamaan/simultan dengan batas waktu yang berbeda.

2.5.8 Kustodian

Dalam kegiatan pasar modal, salah satu lembaga penunjangnya adalah Kustodian. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 8 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek atau harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima *dividen*, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabah. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Pasar Modal tersebut bahwa yang dapat

menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian adalah lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan efek, atau bank umum yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).

2.6 Penyelenggaraan Kliring

2.6.1 Bank Peserta dan Warakat Kliring

a. Bank Peserta Kliring

Dalam suatu wilayah kliring yang dapat ikut serta sebagai peserta kliring adalah:

1. Bank Indonesia Selaku Bank Penyelenggara

Kedudukan Bank Indonesia sebagai bank sentral diatur dalam Undang-undang RI No. 3 Tahun 2004 tentang dimana pada pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa: Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Hal ini menggambarkan bahwa Bank Indonesia selaku bank sentral mempunyai kewenangan mengatur, membuat, atau menerbitkan peraturan dengan disertai kemungkinan pemberian sanksi administratif yang merupakan pelaksanaan undang-undang dan menjangkau seluruh bangsa dan Negara Indonesia.

2. Bank-bank Umum

Yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu

lintas pembayaran. Dengan sendirinya bank umum adalah bank pencipta uang giral. Bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu, antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor *nonmigas* dan pengembangan pembangunan perumahan.

3. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya Bank Perkreditan Rakyat adalah bukan bank pencipta uang giral, sebab bank tersebut tidak ikut memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pengikutsertaan bank dalam kliring dilakukan baik secara langsung dengan memperhitungkan sendiri warkatnya dalam kliring maupun secara tidak langsung dengan memperhitungkan warkat melalui kantor induknya yang menjadi peserta langsung. Kemungkinan untuk memilih menjadi peserta langsung/tidak langsung hanya diberikan kepada bank yang berstatus kantor cabang saja. Penentuan pilihan tersebut diserahkan kepada calon peserta yang bersangkutan dengan memperhatikan beberapa faktor antara lain faktor efisiensi.

b. Warkat Kliring

Menurut Widjanarto (1993:69) : Warkat kliring adalah alat lalu lintas pembayaran giral yang diperhitungkan dalam kliring yang terdiri atas cek, *bilyet giro*, surat bukti penerimaan *transfer* dari luar kota, wesel bank untuk *transfer*, nota kredit, nota debet kesemuanya dinyatakan dalam rupiah serta telah jatuh tempo pada waktu dikliringkan.

2.5.9 Dasar Hukum Transaksi Kliring

1. Adapun ketentuan tentang kliring tercantum dalam SK Direksi BI No.14/35/KEP/DIR/ UPPB tanggal 10 September 1981 yang berlaku pada 5 Oktober 1981, dan SEBI No. SE.1 /88/UPPB tanggal 10 September 1981. Di dalam pasal ini menjelaskan bahwa kliring pertama kali diselenggarakan di Jakarta dengan tujuan/guna memperlancar lalu lintas pembayaran giral.
2. Ketentuan-ketentuan pokok mengenai penyelenggaraan kliring lokal (SEBI No.14/8/UPPB tanggal 10 September 1981) yang mencakup penyelenggara, peserta, kewajiban peserta, jenis warkat yang dapat dikliringkan, penghentian sementara dari kliring dan sebagainya, tetap berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, dijelaskan bahwa setelah bank menjadi peserta kliring lokal, maka bank tersebut diwajibkan untuk: Mengikuti penyelenggaraan kliring lokal pada setiap hari kerja sesuai dengan jadwal kliring lokal yang ditetapkan penyelenggara, menyediakan dana yang cukup pada rekening giro bank di Bank Indonesia untuk memenuhi kewajiban yang timbul dalam kliring lokal, menyediakan sarana kliring lokal dengan jenis dan spesifikasi ditentukan oleh penyelenggara, menunjuk petugas kliring untuk mewakili peserta, melakukan

pengamanan untuk mencegah terjadinya manipulasi melalui kliring lokal, segera melaporkan setiap perubahan nama, status, alamat, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan operasional kliring lokal secara tertulis kepada penyelenggara dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan.

Dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kliring diselenggarakan setiap hari kerja, dimana para wakil peserta datang ke tempat yang telah ditentukan dengan membawa warkat-warkat yang telah dipersiapkan untuk diikutsertakan dalam kliring hari itu.

3. Kemudian dijelaskan pula dalam Pasal 12 ayat (2) peraturan Bank Indonesia No.1/3PBI/1999 tanggal 13 Agustus 1999 tentang penyelenggaraan kliring lokal dan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antarbank atas hasil akhir kliring lokal menetapkan bahwa untuk suatu daerah agar dapat diselenggarakan kliring lokal, maka bank-bank pada wilayah tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai berikut :

Jumlah bank yang menandatangani kesepakatan untuk memenuhi penyelenggaraan kliring lokal sebagaimana tersebut diatas minimal empat (4) bank yang berbeda dan seluruhnya berstatus kantor cabang, Jumlah transaksi antarbank setempat yang potensial untuk diselesaikan melalui kliring dalam jangka waktu enam (6) bulan tersebut rata-rata per hari secara keseluruhan minimal enam puluh (60) transaksi, waktu tempuh dari lokasi calon peserta ke lokasi calon penyelenggara maksimal empat puluh lima (45) menit, perkembangan ekonomi di daerah yang

dikehendaki untuk diselenggarakan kliring lokal menunjukkan tingkat pertumbuhan atau mempunyai prospek perkembangan yang positif berdasarkan analisa dan statistik produk domestik regional bruto (PDORB) setempat selama tiga (3) tahun terakhir.

4. Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Di dalam pasal ini menjelaskan bahwa Bank Indonesia selaku Bank Sentral melakukan pengawasan langsung terhadap penyelenggaraan kliring dan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang telah disepakati.

BAB 3

PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Transaksi Kliring di Bank Rakyat Indonesia Cabang Takalar

Lembaga kliring didirikan untuk pertama kalinya di Jakarta dengan maksud untuk memajukan/memperlancar lalu lintas pembayaran giro dan meningkatkan peningkatan pelayanan perbankan kepada nasabah/masyarakat. Hal ini disebabkan dunia perdagangan sudah maju dan berjalan lancar.

Semua kegiatan diusahakan dapat berjalan lebih cepat, praktis, dan aman. Untuk menunjang hal tersebut, pihak bank telah mengeluarkan alat pembayaran dengan sistem giralisasi, yakni suatu sistem pembayaran dengan cara pemindahbukuan antarbank dengan bank yang lain. Dengan demikian peranan penyelenggaraan kliring didalam meningkatkan sistem giralisasi sangat besar artinya karena penyelenggaraan kliring tersebut bisa memberi manfaat yang besar bagi dunia perbankan, diantaranya dengan meningkatkan sistem giralisasi pembayaran. Hal ini berarti adanya kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap bank dan bank bisa populer dikalangan masyarakat. Sedangkan dalam dunia perdagangan juga bisa dirasakan manfaatnya sebab pengusaha tidak perlu lagi mengunjungi satu persatu untuk menyelesaikan transaksi pembayaran pada hari itu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak bank, Bapak Ramli Ishak, Kepala bagian Humas Bank Rakyat Indonesia Cabang Takalar (12 Maret 2008) menyatakan bahwa: Kliring adalah proses penyampaian suatu surat berharga yang

belum merupakan kewajiban bagi bank, dimana surat berharga tersebut disampaikan (bank penarik) hingga adanya pengesahan oleh bank tertarik melalui lembaga tertarik.

Menurut penulis, kliring adalah sebuah pertemuan di satu tempat untuk melakukan transaksi (perjanjian) untuk melakukan penghitungan warkat. Warkat-warkat tersebut dibawa oleh masing-masing peserta kliring dimana telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan. Sebagaimana layaknya perjanjian maka di dalam pertemuan kliring, memuat persyaratan-persyaratan sebagaimana terlampir. Apabila salah satu persyaratan tidak terpenuhi maka terjadilah wanprestasi. Menurut hemat penulis apabila peserta kliring mengalami kekalahan maka dengan sendirinya bank tersebut telah wanprestasi.

Data Kliring BRI Cabang Takalar

No	Tahun	Jumlah Lembar Warkat		Volume (Warkat)	
		Warkat Debet (lbr)	Warkat Kredit (lbr)	Warkat Debet (%)	Warkat Kredit (%)
1	2005	38	43	24,67	25,59
2	2006	52	55	33,76	32,73
3	2007	64	70	41,55	41,66

Sumber : BRI Cabang Takalar

Dari data di atas dapat diketahui bahwa 3 tahun terakhir persentase (volume warkat) baik warkat debet maupun warkat kredit di BRI cabang Takalar semakin meningkat. Ini disebabkan karena banyaknya nasabah yang telah menggunakan alat pembayaran giral. Sebelum tiga (3) tahun terakhir yaitu tahun 2005, 2006, 2007 penggunaan uang giral oleh masyarakat Takalar khususnya nasabah BRI Cab. Takalar

belum mencapai lima puluh (50) persen. Akan tetapi dari hasil penelitian di lapangan, penulis beranggapan bahwa persentase penggunaan uang giral semakin meningkat mencapai lima puluh (50) persen.

Di dalam penyelenggaraan kliring, suatu warkat kliring dapat diserahkan ke masing-masing penerima kliring apabila sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, misalnya pengesahan oleh bank yang menyerahkan.

Adapun penyebab warkat kliring dapat ditolak oleh bank penerima apabila:

1. Saldo tidak cukup
2. Rekening telah ditutup
3. Bea meterai belum dipenuhi
4. Endosemen tidak menurut peraturan yang telah ditetapkan
5. Tanda tangan tidak cocok dengan specimen
6. Sudah kadaluarsa
7. Pembayaran warkat diblokir oleh kepolisian
8. Jumlah dalam huruf dan angka tidak cocok
9. Tanda penerimaan buku cek/bilyet giro belum diterima kembali
10. Coretan/perubahan tidak diandatangani oleh penarik
11. *Bilyet giro*/cek dibatalkan oleh penarik

Suatu bank wajib memberitahukan kepada nasabah atau bank peserta kliring yang lain terhadap warkat kliring yang ditolak tersebut, disertai dengan surat pemberitahuan penolakan warkat kliring (SPPWK), dan diandatangani oleh pejabat

yang berwenang serta dicantumkan alasan-alasan penolakan yang jelas dan wajar seperti hal tersebut di atas.

Adapun lembar-lembar surat penolakan yang disampaikan:

- a. Lembar asli kepada peserta yang mengkliringkan.
- b. Satu tembusan kepada penyeter melalui peserta yang mengkliringkan.
- c. Satu tembusan kepada penyelenggara.

Di dalam penyelenggaraan kliring, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh penyelenggara, sering tagihan warkat salah satu bank peserta kliring lebih kecil/sedikit dibandingkan kewajibannya terhadap bank peserta kliring yang lain. Misalnya sejumlah nasabah menyeter warkat pada Bank BRI berupa cek yang berisi perintah kepada Bank BRI untuk menagih sejumlah uang pada beberapa bank seperti bank Danamon, BNI, Bank Mandiri, dan Bank Sul-Sel. Sedangkan nasabah yang lain juga menyeter sejumlah warkat kliring pada Bank Danamon dan lain-lain, yang berisi perintah pada bank tersebut untuk menagih sejumlah uang pada bank BRI. Setelah dilakukan perhitungan hasil akhir kliring ditempat penyelenggara, ternyata tagihan yang diterima oleh bank BRI lebih kecil daripada kewajiban yang harus diserahkan kepada bank-bank lain. Dengan adanya hal ini maka bank BRI dikatakan kalah kliring.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan didapatkan bahwa pengertian kalah kliring menurut Bapak Abdul Khalik, Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cabang Takalar (14 Maret 2008) menyatakan bahwa : Suatu keadaan dimana tagihan warkat

dari suatu peserta kliring lebih kecil dibandingkan kewajibannya atau jumlah warkat debit lebih besar dari warkat kredit. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

- a. Jumlah warkat debit lebih besar dari warkat kredit.
- b. Adanya penolakan terhadap warkat kliring, sehingga mempengaruhi dalam perhitungan hasil akhir kliring.
- c. Bank peserta kliring tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Bank penyelenggara.

Bagi bank yang ingin menjadi peserta kliring, kantor tersebut dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan melampirkan

- a. Formulir data kepesertaan.
- b. Formulir penunjukkan pejabat yang berwenang untuk menandatangani surat keterangan penolakan dan daftar warkat yang ditolak dengan alasan kosong.
- c. Formulir penunjukkan wakil peserta.

Dalam hal permohonan tersebut sudah disetujui oleh Bank Indonesia maka Bank Indonesia akan memberikan kepada bank pemohon status izin/surat persetujuan keikutsertaan sebagai peserta kliring, identitas peserta berupa nomor sandi kliring dan rekening giro kantor lain dari kantor bank pemohon yang akan digunakan untuk pelimpahan hasil kliring. Setelah itu Bank Indonesia akan mengumumkan secara tertulis kepada bank-bank peserta lainnya paling lambat dua hari kerja.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan oleh penulis bahwa kliring diselenggarakan setiap hari kerja, dimana para wakil peserta datang ke tempat yang

telah ditentukan dengan membawa warkat-warkat yang telah dipersiapkan untuk diikuti sertakan dalam kliring hari itu.

Sebenarnya teknis penyelenggaraan kliring dilakukan dengan menggunakan beberapa sistem yaitu:

1. Sistem Manual, yaitu penyelenggaraan kliring lokai yang dalam perhitungan, pembuatan *bilyet* saldo kliring serta pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta kliring dan perhitungan kliringnya didasarkan pada warkat yang dikliringkan oleh peserta kliring.
2. Sistem Semi Otomasi, yaitu kliring lokal yang perhitungan dan pembuatan *bilyet* saldo kliring dilakukan secara otomasi melalui alat bantu komputer, namun pemilihan warkat tetap dilakukan secara manual oleh bank peserta kliring.
3. Sistem Otomasi, yaitu kliring lokal yang baik dalam perhitungan, pembuatan *bilyet* saldo kliring maupun pemilihan warkat dilakukan secara otomatis dengan bantuan komputer.
4. Sistem Kliring Nasional BI (SKNB), yaitu sistem kliring yang baru, maksudnya proses kliring yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional.

Adapun teknis penyelenggaraan kliring yang paling banyak digunakan oleh bank-bank peserta kliring di Indonesia tanpa kecuali Bank Rakyat Indonesia Cabang Takalar adalah sistem semi otomasi. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya:

1. Pertumbuhan jumlah bank dan kantor-kantor yang pesat.
2. Bertambahnya volume warkai yang dipertitungkan dalam kliring.
3. Perlunya upaya memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.
4. Diharapkan hasil perhitungan kliring dapat cepat dan akurat.
5. Ditempatkannya personal komputer di kantor-kantor peserta kliring untuk mempercepat penyelesaian tugas.
6. Kondisi listrik di kota tersebut cukup baik dan didukung fasilitas back-up yang memadai.

Selain itu sistem semi otomatis banyak memberikan keuntungan bagi bank peserta kliring, yaitu diantaranya:

1. Dalam sistem semi otomatis tidak perlu pengisian formulir secara manual.
2. Meringankan beban administratif peserta kliring.
3. Akurasi dan keamanan data terjamin.
4. Tidak perlu terlalu lama di ruang pertemuan kliring.
5. Jumlah petugas kliring bank dapat diperkecil.
6. Hasil perhitungan kliring baik kliring penyerahan, kliring pengembalian (*retur*) maupun *bilyet saldo* dapat diproses lebih cepat dan akurat.
7. Waktu pelayanan kepada nasabah dapat diperlonggar.
8. Mengurangi suasana tegang dalam pertemuan kliring.
9. Program kliring retur dapat digabungkan dengan administratif *cek/bilyet giro* kosong.

Hasil wawancara dengan Bapak Hasanuddin, Ketua Bagian Personalia (16 Maret 2008) menjelaskan bahwa penyelenggaraan kliring yang menggunakan sistem semi otomatis dibagi atas dua (2) tahap yaitu kliring penyerahan dan kliring pengembalian dimana keduanya merupakan satu kesatuan siklus kliring dan bank peserta kliring wajib mengikuti kegiatan tersebut sampai kliring dinyatakan selesai oleh penyelenggara. Sebelum diajukan dalam kliring semua warkat terlebih dahulu dibubuhi cap kliring yang menuat sebutan kliring, nama yang menyerahkan, dan tanggal penyerahan kliring.

Untuk penyelesaian akhir atas hasil kliring, dilakukan dengan membukukan hasil kliring pada masing-masing rekening giro di Bank Indonesia. Dalam hal penyelenggara adalah pihak lain yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia maka penyelenggara melimpahkan hasil kliring dengan cara mengirimkan informasi hasil kliring berdasarkan *bilyet saldo kliring* (BSK) ke kantor Bank Indonesia yang ditetapkan melalui sarana teleks setelah dilakukan *test key arrangement*. Dalam hal keadaan darurat dimana tidak dimungkinkan menggunakan sarana teleks maka pelimpahan tersebut dapat dilakukan dengan sarana telepon dan dikonfirmasi kemudian dengan teleks apabila penggunaan teleks sudah dimungkinkan. Dalam hal terdapat perbedaan BSK antara penyampaian melalui sarana teleks dan penyampaian melalui sarana telepon maka yang akan digunakan adalah BSK yang disampaikan melalui sarana teleks.

Sehubungan dengan pelimpahan hasil kliring di atas, dan diketahui bahwa suatu bank tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka hal ini menandakan bahwa bank

tersebut mengalami kalah kliring yang berarti bank telah wanprestasi.. Apabila hal ini terjadi maka bank tersebut harus bertanggung jawab kepada nasabahnya. Untuk itu dalam mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh adanya kalah kliring ini, maka bank tersebut dapat menempuh cara, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pihak bank kepada penulis hasil wawancara dengan Bapak Abdul Khalik selaku Pimpinan BRL Cabang Takalar (16 Maret 2008) yaitu sebagai berikut:

1. Sistem Peminjaman Uang pada *Dealing Room* melalui *Call Man* Daripada

Bank Lain yang Menjadi Peserta Kliring

Sistem ini dikenal dengan pinjaman dengan bunga per malam. Artinya uang yang dipinjam pada hari ini harus dibayar pada besok hari. Sistem ini dapat dilakukan oleh bank yang mengalami kalah kliring apabila bank tersebut masih mendapat kepercayaan dari bank-bank peserta kliring lainnya. Apabila pada sistem ini terjadi kelalaian oleh bank peserta kalah kliring yang meminjam (wanprestasi), maka akan diselesaikan oleh Lembaga Penyelesaian Sengketa. Akan tetapi di lapangan menunjukkan bahwa lembaga penyelesaian sengketa bertindak kurang cepat dan tegas didalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi oleh bank peserta kliring yang melakukan wanprestasi sementara bank yang mengalami wanprestasi pun kurang memperhatikan kewajiban yang harus dilaksanakannya yaitu membayar dengan segera kewajiban kepada bank yang meminjamkan.

2. Penerbitan Bantuan Langsung Bank Indonesia (BLBI) oleh Bank Indonesia

Penerbitan BLBI ini dilakukan apabila bank yang mengalami kalah kliring telah menempuh sistem *call man* diatas, tetapi pinjaman tersebut tetap tidak dapat menutupi biaya kliring. Untuk itu Bank Indonesia menerbitkan BLBI yang ditujukan untuk membantu biaya kliring pada bank yang mengalami kalah kliring tadi.

Untuk pembayaran tagihan masyarakat, pemerintah menyediakan sejumlah dana sebagai dana talangan yang berasal dari anggaran negara guna mengembalikan atau membayarkan dana yang dilakukan secara berkala dimara tagihan yang paling besar akan diadulukan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesengsaraan bagi masyarakat penyimpan dana.

Dari hasil penelitian penulis di lapangan berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdur Rahman, Kepala Bagian Keuangan (18 Maret 2008) menguraikan bahwa penyelenggaraan kliring pada BRI Cabang Takalar masih banyak memiliki kekurangan di dalam pelaksanaannya diantaranya:

1. Bank yang mengajukan permohonan untuk menjadi peserta kliring masih ada yang belum memenuhi salah satu persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank penyelenggara.
- 2..Bank pesreta kliring yang ditolak warkatnya memaksa supaya warkatnya tetap diikuti dalam penghitungan padahal sudah jelas bahwa warkat yang dibawanya belum memenuhi persyaratan.
3. Sanksi yang diberikan tidak terlalu diterapkan sehingga pelaksanaan transaksi kliring belum terlaksana secara maksimal.

4. Peserta pada saat penyelenggaraan kliring masih ada yang datang terlambat.

1.2 Peyelesaian Kliring Bagi Bank Yang Kalah Kliring

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.1/4/DASP/1999 menyatakan bahwa Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap bank peserta kliring dan bank penyelenggara secara langsung maupun tidak langsung.

Pengawasan tidak langsung dilakukan dengan mewajibkan peserta untuk menyampaikan laporan mingguan dengan format dan menyampaikan laporan insidentil. Laporan mingguan tersebut dibagi dalam empat (4) periode laporan yaitu periode tanggal 1 – 7, tanggal 8 – 15, tanggal 16 – 23, dan tanggal 24 sampai dengan akhir bulan. Laporan mingguan tersebut disampaikan kepada Bank Indonesia yang mewilayahi melalui faksimili atau sarana elektronik lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia, yang harus diterima selambat-lambatnya tiga (3) hari kerja setelah periode laporan mingguan. Asli laporan mingguan tersebut ditatausahakan oleh penyelenggara, sedangkan untuk laporan insidentil sebagaimana dimaksud di atas, yaitu merupakan laporan yang berkaitan dengan setiap keputusan yang diambil oleh penyelenggara antara lain:

1. Pemberitahuan peniadaan kliring
2. Kehadiran peserta melewati batas waktu jadwal kliring, dalam kenyataan masih ada peserta yang datang terlambat.
3. Perubahan jadwal kliring dan pelimpahan hasil kliring, di lapangan biasanya perubahan jadwal kliring tidak semuanya diketahui oleh peserta.

4. Perselisihan antarpeserta yang berkaitan dengan perhitungan warkat

Laporan insidental ini harus sudah disampaikan kepada Bank Indonesia yang mewilayahinya selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya.

Untuk pengawasan secara langsung, suatu bank penyelenggara atau peserta kliring wajib memberikan kepada Bank Indonesia:

1. Keterangan dengan data yang diminta
2. Kesempatan untuk melihat semua dokumen dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan kliring

Bagi suatu bank peserta kliring yang tidak memenuhi kewajibannya dalam hal ini terlambat menyampaikan laporan mingguan, maka bank tersebut dapat dikenakan sanksi administratif, yaitu membayar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya dan maksimum sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sanksi tersebut akan dibebankan kepada bank penyelenggara setiap akhir bulan dengan cara mendebet rekening giro kantor tersebut dari penyelenggara di Bank Indonesia yang telah ditetapkan untuk menampung pelimpahan hasil kliring.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, sanksi yang dapat dikenakan pada suatu bank yang tidak memenuhi kewajibannya dan/atau bank yang dinyatakan kalah kliring yaitu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Abdul Khalik, Kepala BRI Takalar (16 Maret 2008) kepada penulis yaitu :

1. Dihentikan Keikutsertaannya dalam Kliring

Suatu bank yang mengalami kalah kliring akan dihentikan keikutsertaannya dalam kliring apabila melanggar peraturan-peraturan yang memuat sanksi penghentian sementara atau peserta pindah dari suatu wilayah kliring ke wilayah kliring yang lain atau peserta yang pindah alamat dalam satu wilayah kliring yang sama.

Pemherhentian sementara dari pengikutsertaan dalam kliring dapat pula diminta oleh bank peserta yang bersangkutan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Mengalami kesulitan dana yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajibannya dalam kliring.
- b. Kepengurusan bank yang bersangkutan tidak menunjukkan keadaan yang semestinya, misalnya tidak ada pengurus atau terjadi perselisihan dalam kepengurusan sehingga bank tidak dapat melakukan usaha secara normal.

Suatu bank peserta kliring yang mengajukan permohonan mengundurkan diri untuk sementara dalam kliring, diharapkan Bank Indonesia dapat melakukan pembinaan, selain itu dapat diketahui penyebab timbulnya pengunduran dari kliring.

Penyelenggara kliring lokal yang ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagai penyelenggara sebelum mengambil keputusan untuk menghentikan sementara peserta dari kliring maka terlebih dahulu harus berkonsultasi kepada Bank Indonesia.

Apabila ia mengundurkan diri maka ia dapat mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan diumumkan oleh pihak penyelenggara yang ditunjuk oleh Bank Indonesia kepada peserta lainnya dua (2) hari

sebelum pengunduran diri dilaksanakan. Kemudian apabila keadaan sudah memungkinkan peserta ikut dalam kliring lagi, maka ia dapat menjadi peserta kliring kembali.

Dalam penyelenggaraan kliring di takalar dalam hal pengunduran diri ditemukan ada bank penyelenggara tidak berkonsultasi terlebih dahulu pada Bank Indonesia selaku bank yang paling berwenang dalam menentukan berhak tidaknya sebuah bank dihentikan keikutsertaannya ataukah masih diberi kesempatan untuk memperbaiki. Kemudian dalam hal pengunduran diri, peserta kliring banyak yang mengundurkan diri tanpa mengajukan permohonan pada Bank Indonesia maupun penyelenggara yang ditunjuk, sehingga hal ini menjadi masalah bagi bank penyelenggara karena kesulitan dalam hal administrasi sehingga berpengaruh pada bank lain yang menjadi peserta.

2. Pembekuan Operasi/Kegiatan Bank dan Pengambilalihan Semua Kegiatan

Bank oleh Pemerintah (Bank Indonesia)

Sanksi beku operasi diberikan oleh Bank Indonesia kepada suatu bank apabila bank tersebut mengalami kalah kliring, meskipun sudah diberikan bantuan oleh Bank Indonesia melalui penerbitan BLBI yang ditujukan untuk menutupi kekalahan tersebut. Setelah bank yang dimaksud resmi dibekukan maka Bank Indonesia atau bank penyelenggara kliring yang ditunjuk oleh Bank Indonesia wajib memberitahukan/mengumumkan secara tertulis kepada bank atau kantor cabang

peserta kliring yang lain atau melalui surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas.

Bank yang bersangkutan wajib menutup seluruh kantornya untuk umum dan menghentikan segala kegiatan perbankan serta pengurus bank dilakukan dilarang melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan asset dan kewajiban bank, kecuali atas persetujuan atau penugasan Bank Indonesia.

Urutuk hal ini pemerintah akan mengambilalih kegiatan bank tersebut dan membayar seluruh tagihan masyarakat yang merupakan nasabah dari bank yang mengalami kalah kliring serta kewajiban-kewajibannya kepada bank-bank lain.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

Penyelenggaraan kliring pada BRI Cabang Takalar mengalami berbagai kesulitan diantaranya:

1. Bank peserta kliring tidak mampu memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan sehingga dalam hal ini bank tersebut mengalami wanprestasi sehingga harus bertanggung jawa bagi nasabahnya maupun peserta kliring yang lain.
2. Dalam hal pengunduran diri menjadi peserta kliring ada bank yang tidak melalui prosedur yaitu tidak mengajukan surat permohonan kepada BI atau berkonsultasi terlebih dahulu.
3. Sanksi yang diberikan tidak terlalu diterapkan sehingga pelaksanaan transaksi belum maksimal.

4.2 Saran

1. Objektivitas pertimbangan dalam penjatuhan sanksi terhadap pihak yang kalah kliring sebaiknya tetap konsisten ditegakkan agar peserta kliring benar-benar mematuhi peraturan-peraturan penyelenggaraan kliring.

2. Hendaknya dipikirkan mekanisme pengawasan yang kontinyu dan konsisten terhadap penyelenggaraan kliring khususnya di daerah - daerah yang tidak ada Bank Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhamamad. 1993. *Hukum Perdata Indonesia*. Cita Aditya Bakti, Bandung.
- Achmad, Anwari. 1970. *Praktek Perbankan Indonesia*. Jakarta : Balai Aksara.
- Djumhana, Muhammad. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung : Cita Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 1999. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung. Cita Aditya Bakti.
- Gani, Susanto.2002. *Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Dalam Hal Wanprestasi Akibat Kalah Kliring*. Fakultas Hukum: Universitas Hasanuddin.
- Jusrau. 2001. *Aspek Hukum Perajaran Pembagian lahan antara Masyarakat Setempat dengan Masyarakat pendatang Di Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju*. Fakultas Hukum: Universitas "45".
- Marhainis, Abdul Hay. 1979. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Natzir, Said M.1983. *Hukum Dagang Surat-surat Berharga*, Seksi Hukum dagang Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Purwosujipto, M.N. 1983. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Hukum Penanggungan)*. Jakarta : Gijambatan.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. 1993. *Hukum Dagang Surat-surat Berharga*. Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas "Gadjah Mada".
- Subekti, R. 1998. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa.
- Sunggono, Bambang. 1995. *Pengantar Hukum Perbankan*. Bandung : Mandar Maju.
- Suryohadibroto dan Prakoso, 2002. *Ketentuan Mengenai Perbankan*. Jakarta: Gramedia.
- Suyatno, Thomas. 2003. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

- Usman, Rachmadi. 2001. *Aspek-aspek Hukum Pebankan di Indonesia*. Jakarta : Gramedia.
- Widjanarto. 1993. *Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.
- Wirjiono, Prodjodikoro. 1981. Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat. Haji Masagung, Jakarta.